



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 030/IT9.A/SK/KM/2018

TENTANG

PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK LINGKUNGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor 020/IT9.A/SK/KM/2018 telah ditetapkan Pendirian Himpunan Mahasiswa di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera (ITERA);

b. bahwa agar Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITERA tahun 2018 dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana mestinya, perlu ditetapkan pengurus himpunan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITERA Tahun 2018, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam menjalankan kegiatannya pengurus himpunan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2018 atau sampai kepengurusan berikutnya dibentuk dan disahkan.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 5 Januari 2018

a.n. REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAL 

NIP 196005221935031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA
 NOMOR 030/PT9.A/SK/KM/2018
 TENTANG
 PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK
 LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA TAHUN 2018

Pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan : Tastaptyani Kurnia
 Nufutomo, S.Si., M.T.

Jabatan	Nama	NIM
1	2	3
Ketua	Wahyudi Achmad Saleh	25116004
Wakil Ketua	Tezza Aldiano	25116014
Sekretaris	Mayasta Dyah Prameswari	25116015
Bendahara	Vinda Avri Sukma	25116013
	Isro'iyah Munarohmah	25116017
Kaderisasi	Benny Isman Hadi	25116020
	Woro Puspa Indriyani	25116023
	Dianita Puspa	25116008
	Giovani Dwi S	25116027
Humas Internal	Fadhil Ramadhan	25116022
	Amalia Mega Beliana	25116005
	Linda Natalia	25116012
Humas Eksternal	Abdul Gofar	25116001
	Nadiyah Wulandari	25116011
Olahraga	Excel Geraldine	25116031
	Alif M. Ihsan	25116026
Dana dan Usaha	Putri Harlyanti	25116003
	Intan Elisa Bertina	25116007
	Risa Dwi Riyadi	25116009
	Khairunnisa	25116016
Kominfo	Nabila Syafira	25116021
	Rafli Pratama	25116030

Pengabdian Masyarakat	Wira Sandhi Yucha	25116028
	Angga Ayuditha	25116025
	Irbah Erwiga K	25116006
	Andre Atmadestra	25116018

Ditetapkan di Lampung Selatan

a.n. REKTOR INSITITUT TEKNOLOGI SUMATERA

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



MITRA DJAMAID

NIP 196005221935031002